



REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI



Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan pemerintah yang bertugas mengelola dan melaksanakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), bertujuan melindungi konsumen Muslim dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal sesuai dengan hukum Islam.

BPJPH berwenang untuk bekerja sama dalam pengakuan sertifikat halal dengan lembaga halal luar negeri.

Produk dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri (LHLN) yang diakui tidak perlu mengajukan sertifikat halal ke BPJPH. Namun, sertifikat tersebut wajib diregistrasi di BPJPH sebelum diedarkan di Indonesia.

Sertifikat Halal luar negeri yang dapat diregistrasi di BPJPH hanya berlaku untuk produk yang diproduksi di negara asal LHLN tersebut dan sesuai dengan lingkup kompetensinya yang diakui oleh BPJPH. Lingkup kompetensi LHLN yang diakui oleh BPJPH dapat dilihat di <https://bpjph.halal.go.id/data/hn>.



Cara Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri:

Registrasi sertifikat halal luar negeri diajukan oleh importir atau perwakilan resminya yang berkedudukan di Indonesia melalui SIHALAL yang dapat diakses melalui <https://ptsp.halal.go.id/>.



Dokumen Persyaratan:

- 01 Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri.
- 02 Surat penunjukan dari perusahaan negara asal yang memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan registrasi.
- 03 Nomor Induk Berusaha (NIB) dari importir atau perwakilan resmi.
- 04 Salinan sertifikat halal luar negeri untuk produk yang akan masuk ke daerah pabeian Indonesia.
- 05 Daftar barang yang akan diimpor lengkap dengan kode sistem harmonisasi.
- 06 Surat pernyataan keaslian dan keabsahan dokumen.

Catatan: Dokumen yang menggunakan bahasa selain Inggris harus dilampirkan dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris.



Masa Berlaku Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri:

Masa berlaku nomor registrasi sertifikat halal luar negeri mengikuti masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal luar negeri dengan memperhatikan masa berlaku kerjasama saling pengakuan sertifikat halal. Importir atau perwakilan resmi wajib memperpanjang nomor registrasi sertifikat halal luar negeri **dalam waktu 60 hari** sebelum masa berlaku habis.

Biaya: Rp800.000 per sertifikat per pengajuan.

Untuk informasi lebih lanjut, unduh format dan tutorial registrasi di

<https://bpjph.halal.go.id/detail/registrasi-sertifikat-halal-luar-negeri>.



Alur Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN):

1. Registrasi Akun SIHALAL

- Importir atau perwakilan resmi membuat akun di SIHALAL melalui situs <https://ptsp.halal.go.id/>.
- Log in, klik menu Registrasi SHLN
- Isi data pemohon dan unggah Dokumen Persyaratan

2. Verifikasi dan Validasi Dokumen

- Dokumen yang diajukan akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator BPJPH.
- Apabila hasil verifikasi belum terpenuhi, pemohon wajib menyerahkan dokumen tambahan dan dokumen asli (5 hari kerja, lebih dari itu pengajuan dibatalkan secara sistem)

3. Pembayaran

- Setelah hasil verifikasi terpenuhi, pemohon melakukan pembayaran biaya registrasi sertifikat halal luar negeri.
- Invoice dan tata cara pembayaran dapat diunduh melalui SIHALAL.

4. Penerbitan Nomor Registrasi

- BPJPH akan menerbitkan nomor registrasi untuk sertifikat halal luar negeri.
- Pemohon dapat mengunduh nomor registrasi sertifikat halal luar negeri setelah penerbitan.